



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 143 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 82 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

- daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
 13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
 14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
 15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029;

- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Dinas meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan

BAB V : Penutup.

- (2) Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - 1. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 143

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 143 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

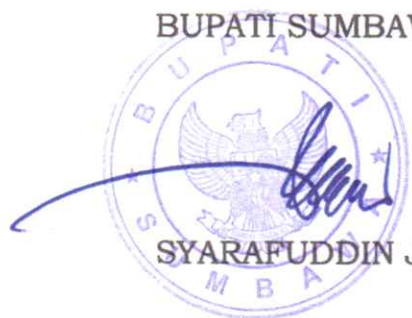
Berdasarkan amandemen UUD 1945 pasal 28 huruf h, memandang kesehatan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia dan merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat dan negara untuk selalu menjaga kesehatannya sehingga dapat produktif dalam kehidupannya. Untuk memenuhi hak asasi tersebut, Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembangunan di bidang kesehatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 berfokus pada Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, sebagaimana sesuai dengan RPJMD 2025-2029 untuk Mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera.

4. Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah pelaksanaan, evaluasi program dan kegiatan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pembelajaran dari evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.
5. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyusunan Renja dapat membantu mendapatkan masukan yang berharga dan mendukung keberhasilan implementasi. Komunikasi yang baik dengan stakeholder juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
6. Pemanfaatan Sumber Daya Alternatif: Jika ketersediaan anggaran tidak mencukupi, pertimbangkan untuk memanfaatkan sumber daya alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta, lembaga donor, atau penggalangan dana melalui program kemitraan.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan salah satu tahapan dalam mencapai keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan serta tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan, sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik.

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT